

THE ROLE OF THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE IN HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN MAMUJU REGENCY

Novayanti Sopia Rukmana¹, Muhammad Guntur², Noer Islah Alifqa³, Asri Nur Aina^{4*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence: asrinuraina@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Handling Violence Against Women in Mamuju Regency and what supporting and inhibiting factors are faced in its optimization. This research uses a qualitative approach. Data collection is done through observation, interview, and documentation techniques. The data analysis technique used in this study is interactive data analysis through stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion testing. The results of this study show that the Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Handling Violence Against Women in Mamuju Regency is seen from the results of research conducted by researchers that overall the role of DP3A has run well based on programs successfully run by DP3A such as the anti-violence campaign program carried out by DP3A by means of socialization to each village by campaigning that all forms of discrimination This should not be done especially for women and other programs such as improving gender equality by providing skills to improve welfare through trainings held by DP3A. The additional research results are supported by an assessment of several indicators and theories used, namely there are 5 indicators which include: 1. Stabilizers that have run well such as the implementation of appropriate SOPs, 2. Innovators that have not run well seen from the lack of innovation regarding violence prevention, 3. Modernizers that have not run well because they only make updates regarding the handling of cases against victims in terms of facilities and lack of updates related to prevention, 4. Pioneers that have run well based on successful collaboration with several agencies that have correlations in certain cases, 5. The implementation itself that has been running well can be seen from the many services offered to the community in order to minimize and eradicate violence against women. This is evidenced by the results of observations and interviews that have been conducted. Suggestion: The Office of Women's Empowerment and Child Protection can conduct regular socialization in an effort to identify, prevent, and handle violence against women in Mamuju Regency.

Keywords: *Role, Office of Women's Empowerment and Child Protection, Handling Violence, Women*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan isu utama di seluruh dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh perempuan. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil sehingga dapat mengimplementasikan dasar negara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap warga memiliki hak yang sama, dalam menjamin hak-hak tersebut, maka pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang HAM Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) yang menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan perundang-undangan lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan social, politik, ekonomi dan budaya.

Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mendukung hak-hak dasar perempuan ini belum maksimal pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari. Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan ternyata belum dapat menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Komnas perempuan menunjukkan tahun 2022 terdapat 457.895 jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan. Sebagian data ini diperoleh dari 359 pengadilan agama, sebagian dari 233 lembaga mitra penyedia layanan. meski jelas adanya UU PKKDRT no. 23 tahun 2004 merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Hal ini disebabkan oleh faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh saling melengkapi dan merusak didalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional. Diperlukan upaya perlindungan yang harus terus dilakukan demi menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan. secara prinsip, perbedaan gender bukanlah suatu permasalahan namun hal itu bisa menjadi masalah ketika perbedaan tersebut mendorong terjadinya ketidakadilan gender yaitu suatu kondisi dimana muncul ketidaksetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. pertanda bahwa terjadi ketidakadilan gender adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Memperbincangkan tindak kekerasan terhadap perempuan yang belakangan ini marak terjadi dimana-mana, hal ini beralasan karena ternyata kekerasan merupakan suatu bentuk manifestasi perilaku emosional manusia ketimbang perilaku rasional. Hal ini dimana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan.

Hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat diskriminasi seperti marginalisasi, kekerasan, dan beban kerja. Hal tersebut merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai keadilan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia sangat penting, terutama bagi kesejahteraan perempuan. Untuk membuat kebijakan tersebut, perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari pusat hingga daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyusun Rencana dan Strategi (Renstra) Kementerian PPPA Tahun 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi Presiden dan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 bertujuan untuk: Memberikan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020- 2024; dan Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kemen PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Renstra dari Kemen PPPA pusat dengan bertugas untuk merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan kualitas hidup perempuan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju juga bertugas untuk merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Agustus 2022, dari tahun 2019-2022, kasus kekerasan pada perempuan mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 2019, kasus kekerasan pada perempuan mencapai 23 kasus dengan kategori 10 kasus pada KDRT, Sementara pada tahun 2020 turun drastis dari 23 ke 8 kasus dengan kategori 5 kasus Kekerasan Seksual. Selanjutnya pada tahun 2021 kasus kekerasan pada perempuan kembali naik menjadi 63 kasus dengan kategori 40 kasus kekerasan Fisik. Sementara itu, kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju hingga pertengahan 2022 mengalami penyurutan ke 3 kasus dengan kategori 2 kasus Kekerasan Seksual.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sejak Tahun 2019-2022 Kab. Mamuju

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1.	KDRT, Seksual, Fisik	2019	23 Kasus
2.	Seksual, Fisik, Psikis	2020	8 Kasus
3.	Fisik, KDRT, Psikis, Seksual, Aborsi	2021	63 Kasus
4.	Seksual dan KDRT	2022	30 Kasus

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kab. Mamuju

Berdasarkan data kasus diatas, bentuk kriminalitas yang paling banyak terjadi pada perempuan adalah Kekerasan Seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini menandakan bahwa kasus kekerasan pada perempuan merupakan perihal serius yang harus diperhatikan dan ditangani dengan saksama oleh pemerintah. Adapun mengenai hasil observasi awal mengenai pasang surut kasus diatas terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena masalah ekonomi dan disusul dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang banyak sekali memicu perubahan dari berbagai aspek. Adanya pandemi memicu menurunnya perekonomian bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi dengan skala yang lebih besar yakni dunia. Sehingga pandemi menjadi salah satu penyebab terbesar dalam meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menetapkan PERBUP No. 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Mamuju adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Masih tingginya tingkat kriminalitas pada perempuan di Kabupaten Mamuju menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penanganan dalam rangka menyukseskan program perlindungan perempuan maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Mamuju dan lembaga-lembaga lain menunjukkan eksistensi serta perannya terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Mamuju dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan ini sangat penting dalam mewujudkan kualitas hidup dan perlindungan pada perempuan di segala aspek kehidupan sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang dihadapi dalam optimalisasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti memasukkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam memecahkan masalah yang terjadi pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Mamuju. meskipun lokus dan permasalahan tidak sama persis, tetapi sangat membantu peneliti dalam menemukan sumber pemecahan masalah pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani Edwi Azmi Mardlatillah & Zainal Hidayat (2019) yang berjudul Peran Pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di wilayah kota semarang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dengan penelitian terbaru terletak pada teori dan indikator yang digunakan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Christi Silap dkk. (2019) yang berjudul Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanganai Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. Adapun kebaruan ilmiah dari penelitian terdahulu dimana teori yang digunakan berbeda serta berdasarkan teori yang digunakan tersebut mendapatkan hasil penelitian yang belum efektif.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Novia Suhastini (2019) yang berjudul Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun kebaruan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru terletak pada teori yang digunakan untuk mengukur efektivitas peran yang pada teori yang digunakan mencapai hasil belum efektif pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Mamuju”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga disebut juga penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju di Jl. Soekarno Hatta, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu Data primer yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara peneliti dengan informan atau narasumber. Serta, Data Sekunder (sumber data tertulis), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari berbagai literatur-literatur yang ada yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, buku-buku atau referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin dari berbagai pakar dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari : Kepala Dinas DP3A, kepala bidang pengarusutamaan gender, kepala seksi perlindungan perempuan, seksi kekerasan terhadap perempuan, dan staff bagian lapangan. Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data merupakan tahapan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi dan Member Check. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju

a. Hasil Penelitian

Tabel 1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Tahun 2019-2022 Kabupaten Mamuju

Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus	Total kasus
Fisik	2019	4 kasus	23 kasus
Seksual		7 kasus	
KDRT		10 kasus	
Aborsi		2 kasus	
Fisik	2020	1 kasus	8 kasus
Seksual		2 kasus	
KDRT		5 kasus	
Fisik	2021	39 kasus	63 kasus
Seksual		2 kasus	
KDRT		15 kasus	
Aborsi		3 kasus	
Psikis		4 kasus	
Fisik	2022	23 kasus	30 kasus
Seksual		4 kasus	
KDRT		1 kasus	
Psikis		2 kasus	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten mamuju mengalami pasang surut jumlah kasus. Dapat dilihat bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki data kasus kekerasan perempuan paling meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang mana kasus kekerasan fisik pada perempuan menjadi kasus laporan terbanyak di tahunnya dengan jumlah 39 kasus.

Tabel 2. Instansi yang berkaitan dengan DP3A

Nama Instansi	Tugas dan Fungsi
Kepolisian	Membantu dan Mendampingi proses penjangkauan korban
Dinas Kesehatan	Mendampingi korban secara psikis dalam hal ini melalui Psikolog dan Konseling
Dinas Sosial	Pendampingan bagi anak berhadapan hukum

Tabel 3. Hasil Indikator Penelitian

Indikator	Baik	Kurang Baik
Stabilisator	✓	
Inovator		✓
Modernisator		✓
Pelopor	✓	
Pelaksana Sendiri	✓	

Berdasarkan definisi pelaksanaan yang dikemukakan oleh Abdullah yang menyatakan bahwa pelaksanaan bertujuan untuk mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang dimana DP3A memiliki program layanan yang ditawarkan kepada masyarakat yang layanan tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh DP3A untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun jenis layanannya ialah sebagai berikut :

1) Pengaduan

Pengaduan ialah cara atau perbuatan mengadu dan ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting tetapi perlu diperhatikan. Berdasarkan pengertian pengaduan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaduan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini korban kekerasan terhadap perempuan guna melaporkan hal-hal yang tidak menyenangkan.

2) Penjangkauan

Penjangkauan merupakan kegiatan menjangkau atau mendampingi di tempat-tempat mereka tinggal. Kegiatan penjangkauan meliputi kegiatan pemetaan dan pendampingan. Berdasarkan definisi dari penjangkauan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa penjangkauan merupakan suatu proses pendampingan korban di tempat korban melakukan pengaduan.

3) Pendampingan

Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Pendampingan berdasarkan definisi tersebut juga berarti bahwa pendampingan merupakan proses pengendalian baik dari segi fisik maupun psikis yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada seseorang atau biasa disebut sebagai korban.

4) Rujukan layanan psikologi

Layanan Psikologis dimaksudkan untuk memberikan pelayanan psikologis bagi semua orang yang membutuhkan, terutama bagi yang mengalami dampak psikologis akibat peristiwa kekerasan, konflik, bencana alam, dan pengalaman traumatis lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut berarti bahwa layanan psikologi merupakan suatu layanan yang ditawarkan oleh DP3A yang diberikan kepada korban kekerasan yang mengalami gangguan secara psikis.

5) Layanan Advokasi

Layanan advokasi didefinisikan sebagai layanan yang membantu individu atau siswa untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak mendapatkan perhatian atau mendapatkan perlakuan salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji (Prayitno, 2014). Berdasarkan definisi tersebut, layanan advokasi bertujuan untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan secara hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai beberapa jenis layanan yang ditawarkan kepada masyarakat yang diberikan secara gratis seperti pengaduan, penjangkauan, pendampingan, rujukan, layanan psikologi, dan layanan advokasi. Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai peran DP3A selaku pelaksana sendiri maka penulis menyimpulkan bahwa DP3A telah berhasil dalam melakukan tugas dan fungsinya selaku suatu instansi yang mampu melindungi hak-hak perempuan.

b. Pembahasan

Hasil penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan pokok yaitu gambaran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju. Karena tingginya tingkat kriminalitas pada perempuan di Kabupaten Mamuju menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penanganan dalam rangka menyukseskan program perlindungan perempuan maka sudah sewajarnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kabupaten Mamuju menunjukkan peran dan eksistensinya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Pembahasan hasil merupakan interpretasi atau gambaran hasil penelitian terhadap temuan yang didapatkan dilapangan serta penafsiran hasil akhir dalam melakukan pengujian data yang dihubungkan dengan teori yang digunakan. Hal ini bertujuan agar dapat mengembangkan teori serta mendeskripsikan hasil data penelitian ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Stabilisator

Selaku Stabilisator, pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan lancar (Atmoko, 2013). Oleh, karena itu, adanya Stabilisator akan mendukung dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menjalankan perannya. Selaras dengan hal tersebut, kepala bagian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan yang menyatakan bahwa standar operasional prosedur merupakan acuan atau pedoman dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju berdasarkan perannya sebagai stabilisator telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan, standar, dan mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan yang bertujuan agar penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat berjalan dengan baik.

Selain daripada standar operasional prosedur, DP3A juga memiliki upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanganai, dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3A ialah dengan mengeluarkan program kampanye anti kekerasan, yang dimana melakukan sosialisasi ke tiap kelurahan mengenai seberapa penting perempuan diperlakukan selayaknya tanpa adanya diskriminasi apalagi kekerasan terhadap kaum perempuan. Menyuarakan hak-hak tiap perempuan serta tindakan yang dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan baik itu pada diri sendiri maupun yang terjadi pada orang lain sehingga masyarakat telah dibekali dengan mengetahui kemana harus melapor dan meminta perlindungan apabila kekerasan tersebut terjadi.

b. Inovator

Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru (Siagian, 2000). Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut. Berdasarkan pendapat dari Sondang P. Siagian tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju telah berpindah dari sistem lama menjadi sistem baru yaitu mengadakan pelayanan pengaduan dan penjangkauan korban yang bersifat menunggu dan menjemput. Pada sistem lama, pengaduan dan penjangkauan terhadap korban hanya bersifat menunggu yang dimana DP3A hanya menunggu pengaduan korban kejahatan terhadap perempuan di kantor atau di Dinas setempat yang berarti bahwa korban yang berdomisili jauh atau bahkan tidak mengetahui keberadaan instansi tersebut maka sulit atau bahkan tidak melakukan pengaduan dikarenakan keterbatasan informasi dan akses untuk menuju ke lokasi pengaduan. Adapun sistem baru yang diterapkan yaitu Menunggu dalam hal ini berarti bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju menunggu korban kekerasan terhadap perempuan untuk melaporkan kejahatan yang diterimanya. Adapun jenis pengaduan korban lainnya ialah melalui telepon ke Hotline DP3A yang telah di sebar luaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi yang ada. Begitupun dalam hal penjangkauan korban yang memiliki sistem baru sama seperti pengaduan yaitu bersifat menunggu dan menjemput. Sebelum itu, membahas mengenai penjangkauan korban disini berarti bahwa DP3A melakukan perlindungan terhadap korban baik dari segi fisik maupun psikis. Kembali membahas mengenai penjangkauan korban yang juga bersifat menjemput dan menunggu, DP3A juga melakukan penjangkauan korban yang bersifat menunggu yang berarti bahwa perlindungan terhadap korban yang melakukan pengaduan secara langsung akan di lindungi setelah korban tersebut melakukan pengaduan yang pastinya sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya penjangkauan korban yang bersifat menjemput berarti bahwa DP3A akan melakukan penjemputan terhadap korban yang telah melakukan pengaduan lewat telepon kemudian akan ditanyakan lokasi tempat korban berada lalu akan dijemput oleh staff bagian lapangan, staff bagian pemberdayaan perempuan, dan anggota kepolisian yang bekerjasama oleh DP3A sehingga keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam kasus kekerasan

terhadap perempuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas serta hasil wawancara bersama informan dapat dilihat bahwa DP3A hanya berfokus mengenai pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan tanpa memperhatikan bagaimana harusnya memotong rantai kekerasan itu sendiri yang berarti bahwa DP3A kurang memperhatikan mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya sama pentingnya dengan pelayanan dan penanganan pada korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju belum berhasil menjalani perannya selaku inovator. Membahas mengenai penanganan dan pelayanan bahwa sebelumnya DP3A hanya menerapkan sistem penjangkauan korban yang bersifat menunggu namun, setelah melakukan sosialisasi ke-tiap kelurahan dan pengkajian ulang mengenai sistem penanganan DP3A berhasil melakukan inovasi dengan menerapkan sistem penjangkauan dengan menjemput korban dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika melihat dari sistem yang lama, maka sistem yang sebelumnya diterapkan dinilai kurang efektif. Karena korban yang domisilinya jauh dari lokasi pengaduan memiliki keterbatasan jika ingin melakukan pengaduan secara langsung. Sedangkan penerapan sistem baru dinilai lebih efektif karena memudahkan korban dalam melakukan pengaduan juga penjangkauan terhadap korban dinilai lebih baik karena memprioritaskan keselamatan dan keamanan terhadap korban dalam maka dalam hal tersebut dapat diakui bahwa DP3A telah berhasil tetapi belum sepenuhnya karena tidak adanya inovasi mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang harusnya DP3A juga membuat ide-ide baru akan cara mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan jika merujuk pada definisi inovasi menurut para ahli maka telah sesuai dengan definisinya DP3A belum berhasil melakukan inovasi melalui segala aspek sebab DP3A terlalu berfokus pada penanganan dan pelayanan sistem kerja yang baru yaitu pengaduan dan penjangkauan korban dengan sistem menunggu dan menjemput.

c. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap organisasi ingin menjadi organisasi yang modern yang dimana suatu organisasi harus menjadi kuat (Siagian, 2009). Maka dari itu, salah satu cara agar organisasi menjadi kuat dapat dilakukan dengan menjalin kolaborasi antara tiap instansi. Selain itu, diperlukan juga adanya perubahan-perubahan terkait kekerasan terhadap perempuan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan demi tercapainya masyarakat tanpa diskriminasi.

Selaras dengan pendapat P. Siagian yang mengatakan bahwa salah satu cara agar organisasi menjadi kuat dapat dilakukan dengan menjalin kolaborasi antara tiap instansi yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju melakukan kolaborasi antara beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Tiap-tiap kolaborasi bersama instansi lain akan dijalankan sesuai SOP dan kebutuhan daripada korban. Jika, korban tidak memerlukan bantuan dari dinas sosial maka kolaborasi antara DP3A dan Dinas Sosial tidak dilakukan, begitupun dengan instansi lainnya. Akan tetapi jika korban membutuhkan bantuan dari salah satu instansi tersebut maka DP3A akan membantu korban untuk melakukan komunikasi kepada dinas lain yang dibutuhkan oleh korban.

Sebagai modernisator, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju harus memperkuat kemahiran manajerial, kemampuan memahami kebutuhan korban dan pemahaman dalam hal pendampingan korban sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif sehingga dapat berorientasi terhadap perannya sebagai instansi yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan .

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten sudah berjalan dengan sangat baik dilihat dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh DP3A yang layak pakai seperti lokasi penampungan korban yang memadai. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimaksud dalam hal ini merupakan sebuah rumah untuk menampung sementara korban kekerasan, adapun fasilitas yang ada didalam rumah tersebut ialah 2 kamar tidur, tempat tidur, dapur beserta perabotannya, ruang tengah, dan 1 kamar mandi. Dinilai telah memadai sebab rumah aman untuk penampungan korban telah dinilai layak untuk di huni yang walaupun fasilitasnya belum selengkap rumah sebagaimana mestinya akan tetapi rumah aman dinilai nyaman untuk di huni oleh korban yang juga statusnya hanya sebagai hunian sementara dan tanpa dipungut biaya sehingga peneliti menilai rumah aman telah memenuhi kebutuhan oleh korban kekerasan terhadap perempuan.

Akan tetapi, jika melihat secara menyeluruh mengenai modernisator, maka DP3A dapat dikatakan belum berhasil, sebab modernisasi yang dilakukan tidak memperhatikan dari berbagai aspek seperti tidak

memperhatikan aspek pencegahan kekerasan yang kiranya sangat penting juga untuk dilakukan. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi penurunan dan peningkatan secara signifikan menunjukkan kegagalan DP3A dalam mencegah terjadinya kekerasan akibat dari lonjakan kasus terutama di tahun 2021 yang melonjak drastis dari 2020 yang terdapat 8 kasus kemudian meningkat drastis menjadi 63 kasus yang dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut termasuk jumlah yang tinggi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan hal tersebut terjadi di kabupaten yang notabeneanya mempunyai populasi yang tidak banyak sehingga jumlah tersebut dapat dikatakan jumlah yang sangat tinggi.

Maka dari itu, peran pemerintah selaku modernisator secara keseluruhan belum dapat dikatakan baik karena tidak memperhatikan segala cakupan yang sama pentingnya untuk diperhatikan agar tercapai secara keseluruhan.

d. Pelopor

Aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Misalnya kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, atau kepeloporan dalam hal pemberantasan kekerasan terutama terhadap perempuan, serta kepeloporan dalam perlindungan hak-hak perempuan seperti memberantas perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada (Atmoko, 2013). Sesuai dengan hal tersebut, keterbatasan yang dihadapi oleh DP3A dalam hal ini ialah dari sumber daya manusia yang masih kurang, akan tetapi, dengan keterbatasan SDM tersebut, tidak menjadikan DP3A mengalami hambatan-hambatan yang dapat merugikan DP3A.

Berdasarkan dengan pendapat dari Atmoko mengenai pelopor yang menyatakan bahwa pelopor juga berfungsi sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dimana DP3A memiliki keterbatasan terutama dalam hal sumber daya manusia. DP3A dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terutama dalam hal pengaduan dan penjangkauan korban hanya memiliki 3-4 orang staff yang bertugas menangani kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya hal tersebut termasuk kurang efektif dan efisien karena melihat dari banyaknya kasus yang terdapat di DP3A Kabupaten Mamuju, akan tetapi keterbatasan tersebut berhasil ditangani oleh DP3A karena semua kasus yang masuk berhasil ditangani oleh DP3A.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Mamuju maka peran DP3A selaku pelopor sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari peran masing-masing sumber daya manusia yang berada di ruang lingkup DP3A sudah menjalankan tugas dan fungsinya Masing-masing. Peran DP3A dalam menangani kasus juga dapat dikatakan berhasil dilihat dari kasus-kasus yang ada dan berhasil diselesaikan baik dari ranah hukumnya maupun dari segi pendampingan korban.

e. Pelaksana Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah (Siagian, 2009).

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta yang peneliti temukan dilapangan mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selaku pelaksa sendiri dapat dikatan berhasil dalam menjalankan perannya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang tanpa kenal waktu dalam menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta tidak memiliki jangka waktu dalam proses pendampingan korban kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah, 2014).

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam optimalisasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, faktor pendukung yang dapat mengoptimalkan peran DP3A salah satunya berasal dari komunikasi dan kerja sama antar instansi yang dimana komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan salah satu cara agar seseorang ataupun kelompok, organisasi, dan masyarakat menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan organisasi lain. Dalam hal ini, komunikasi dan kerja sama antar instansi berjalan dengan sangat baik dilihat dari penanganan dan penjangkauan korban yang terorganisir dan dilakukan dengan koordinasi dari DP3A bersama kepolisian yang jika terdapat pengaduan kemudian di proses saat itu juga dan tim yang dalam hal ini pegawai DP3A bagian pengarusutamaan gender dan seksi pemberdayaan perempuan bersama satu orang dari pihak kepolisian menjemput atau mengamankan korban ke tempat yang aman kemudian mendengarkan pernyataan korban terkait kekerasan yang diterimanya lalu mengambil tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kerja sama antar instansi tersebutlah yang menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi peran DP3A dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan, adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3A dalam optimalisasi perannya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, peneliti melihat berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa kendala yang dihadapi ialah seperti Respon Masyarakat yang kurang memiliki keinginan untuk melakukan upaya hukum, Adanya budaya patriarki di masyarakat yang menganggap Perempuan dibawah kendali laki-laki membuat tindak kekerasan menjadi bukan sesuatu yang berlebihan. Adanya budaya 'Siri' yang menyebabkan keluarga korban kekerasan perempuan tidak ingin melibatkan orang lain (Tim DP3A) dalam penanganannya. sehingga hal tersebut menjadi hambatan terhadap optimalisasi peran dari DP3A.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka yang dapat disimpulkan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju sudah baik dan telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi dari tiap-tiap pegawai dilihat dari beberapa indikator teori dan data yang ada. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Stabilisator, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju sudah berjalan dengan baik karena standar operasional prosedur sudah dijalankan sesuai ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Inovator, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju belum berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya inovasi mengenai pencegahan tindak kekerasan tapi hanya berfokus pada sistem seperti pengaduan dan penjangkauan korban kekerasan yang bersifat menjemput dan menunggu.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Modernisator, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju selaku modernisator belum berjalan dengan baik karena hanya memperbaharui perihal penanganan kasus terhadap korban kekerasan yang mendapatkan fasilitas yang layak seperti rumah aman yang disediakan untuk korban kekerasan dan kurang melakukan pembaharuan terkait pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pelopor, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan juga sudah berjalan baik sebab, sumber daya manusia yang dipergunakan dalam menangani kasus telah menjalankan perannya masing-masing seperti keterlibatan instansi-instansi lain yang berkolaborasi Bersama DP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pelaksana sendiri, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju sebagai pelaksana sendiri juga telah menjalankan tugasnya dengan baik yang dapat dilihat dari banyaknya jenis layanan yang ditawarkan kepada masyarakat dan yang terpenting segala jenis layanan yang ditawarkan tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun sehingga memudahkan para korban yang ingin melapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo
- Atmoko, T. (2013). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Mardlatillah, E. A. M., & Hidayat, Z. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 539–545.
- Nuridin, Z. (2016). Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Perda Kabupaten Mamuju. (2016). *Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju*. Mamuju: Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
- Prayitno, Budi. 2014. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta. Gadjah mada university press
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Siagian, P Sondang. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi. Aksara.
- Siagian, P Sondang. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Susanto, T. A., Lidya, E., & Erlina, L. (2022). Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Penyuluhan*, 18(02), 307-322.